KONSEPSI
Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi
Consortiums for Study and Development of Participation

SIAP SIAGA
Kemitraan Australia – Indonesia
untuk Kesiapsiagaan Bencana

BNPB Australian Government

DOKUMEN ROADMAP
FORUM PRB
KABUPATEN SUMBAWA

2025-2029







DAFTAR ISI

COVER i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
PENYUSUN, PENYELARAS, LAYOUT iv
KATA PENGANTAR v
SAMBUTAN KALAKSA BPBD SUMBAWA vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA 5
2.1. Kebijakan Penanggulan Bencana Global 5
2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional 7
2.3. Kebijakan Penaggulaangan Bencana di Provinsi NTB 10
2.4. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa 12
2.5. Capaian Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumbawa 25
2.5.1. Regulasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumbawa 27
2.5.2. Arah Kebijakan dan Integrasi Dalam Pembangunan Daerah 28
2.6. Tantangan dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumbawa 30
A. Kebijakan dan Regulasi 33
B. Sarana dan Prasarana Kebencanaan 33
C. Tata Kelola Lingkungan dan Perencanaan Ruang 33
D. Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat 34
E. Manajemen Risiko dan Pemulihan 34
BAB III STRUKTUR KELEMBAGAAN 35
3.1. Peran strategis Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029 35
3.2. Visi dan misi F-PRB 36
3.2.1. Visi 36
3.2.2. Misi 36
3.3. Bentuk Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F- PRB) Kabupaten Sumbawa 36
A. Struktur Keanggotaan 36
B. Tugas 37
BAB IV PROGRAM PRIORITAS FORUM PRB KABUPATEN SUMBAWA 41
BAB V MONITORING DAN EVALUASI 61
4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 61
4.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 62
4.3. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 63
BAB VI PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Jalan Pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 23
Tabel 2. IRB dan IKD Kabupaten Sumbawa 26
Tabel 3. Tingkat Risiko Multi Bencana di Kabupaten Sumbawa 30
Tabel 4. Program Prioritas FPRB Kabupaten Sumbawa 2025-2029 42

PENYUSUN:

1. Arya Ahsani Takwin
2. Dr. Rusdianto AR
3. Marita
4. Wayudi
5. Yayat Cahyadi

PENYELARAS:

TIM PROGRAM KONSEPSI NTB

LAY OUT

MEDIA KONSEPSI NTB

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya dokumen Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa Periode 2025- 2029. Terselesaikannya dokumen ini tidak terlepas dari peran serta para pihak baik internal F-PRB maupun pihak- pihak lain yang turut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan informasi terkait kondisi dan kebutuhan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa.

Kami ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada BPBD Kabupaten Sumbawa, program SIAP SIAGA (*Kemitraan Indonesia-Australia dalam Kesiapsiagaan Bencana*), dan semua pihak yang turut serta di dalam proses penyusunan, atas dukungan selama proses penyusunan dokumen ini. Tentu kita berharap bahwa roadmap ini tidak selesai hanya sebagai sebuah dokumen saja, namun lebih dari itu, ada implementasi yang riil agar permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Sumbawa makin terus bisa kita minimalisir.

Sebagai sebuah dokumen yang berfokus pada isu- isu kebencanaan, rencana kerja di dalam dokumen ini sangat strategis untuk berkontribusi pada pengurangan risiko bencana, sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah yang rawan bencana. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa beserta pihak- pihak lain bisa bisa membangun sinergi dengan FPRB Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan rencana-rencana di dalam dokumen ini mengingat urusan kebencanaan adalah urusan bersama.

Semoga kita semua diberikan kekuatan guna memaksimalkan mandat yang tertuang di dalam dokumen ini. Salam Tangguh!

Forum Pengurangan Risiko Bencana
(F-PRB)
Kabupaten Sumbawa
Periode 2025-2029

ZULFIKAR DIMITRY, SH.MH
Ketua

SAMBUTAN KALAKSA BPBD SUMBAWA

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menghadirkan Dokumen Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini sebagai panduan strategis bersama. Dokumen ini adalah hasil dari serangkaian diskusi intensif, kolaborasi multi-pihak, serta komitmen yang kuat dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Kita memahami betul bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki karakteristik geografis dan demografis yang menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, Longsor, kekeringan, atau bencana hidrometeorologi lainnya. Tragedi dan kerugian yang pernah kita alami di masa lalu menjadi pelajaran berharga sekaligus pendorong bagi kita untuk terus memperkuat kapasitas dalam menghadapi, mengelola, dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Roadmap ini disusun sebagai komitmen kolektif kita untuk tidak hanya merespons saat bencana terjadi, tetapi juga untuk secara proaktif mengurangi risiko yang ada. Di dalamnya, Anda akan menemukan visi jangka panjang, misi strategis, pilar-pilar prioritas, tujuan yang terukur, indikator kinerja, serta rencana aksi yang melibatkan semua sektor. Dokumen ini menjadi peta jalan yang jelas bagi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, media, hingga komunitas lokal untuk bersinergi dan berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Roadmap ini sangat bergantung pada pada partisipasi aktif inovasi dan komitmen brkelanjutan dari setiap individu dan institusi. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini tidak hanya dibaca dan dipahami, tetapi juga menjadi dasar inspirasi dan panduan operasional dalam setiap upaya PRB di tingkat lokal hingga nasional.

Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berdedikasi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada KONSEPSI NTB dan Program SIAP SIAGA termasuk tim penyusun. Semoga ikhtiar kita bersama ini dapat mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang lebih tangguh, berdaya saing, dan aman dari bencana.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kalaksa BPBD Kabupaten
Sumbawa

Muhammad Nurhidayat, ST

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di balik keindahan alamnya yang menawan, daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman ancaman bencana. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa 2023-2027, terdapat 8 (delapan) ancaman bencana di daerah ini, meliputi: gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan puting beliung. Meskipun ke-8 jenis ancaman tersebut tidak selalu terjadi setiap saat, namun beberapa kejadian bencana telah membuat Kabupaten Sumbawa terdampak parah, seperti Banjir Bandang Tahun 2016-2017 dan Gempa Sumbawa 2018 yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara.

Sebagai daerah rawan bencana, Kabupaten Sumbawa pastinya membutuhkan strategi penanggulangan bencana yang mumpuni yang muaranya adalah meminimalisir dampak dari setiap ancaman yang mungkin terjadi. Dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana, terdapat banyak upaya yang harus dipersiapkan, mulai dari kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana sampai pada mengurangi kerentanan dari setiap objek baik manusia maupun non manusia yang berada di kawasan rawan bencana.

Karena urusan penanggulangan bencana adalah urusan bersama, maka aktor penanggulangan bencana sejatinya tidak boleh bertumpu pada pihak-pihak tertentu meskipun instansi otoritas tetap dibutuhkan untuk memperjelas penanggung jawab utama upaya penanggulangan bencana.

Dalam kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia, terdapat beberapa instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di tingkat Pusat terdapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedangkan di level Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terdapat Badan Penanggulangan Bencana (BPBD).

Meskipun di Kabupaten Sumbawa telah terbentuk BPBD, namun BPBD sangat membutuhkan peran serta para pihak untuk memaksimalkan upaya-upaya membangun ketangguhan. Salah satu mitra strategis BPBD Kabupaten Sumbawa adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa. Tugas dan peran FPRB pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meskipun di dalam perjalanannya, terdapat banyak tantangan yang menyertai forum ini

dalam mendorong ketangguhan di Kabupaten Sumbawa.

Sebagai forum yang sudah diatur tugas dan fungsi dalam regulasi Daerah, maka FPRB Kabupaten Sumbawa harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa agar bisa memberikan sumbangsih prima bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Selain memiliki struktur organisasi yang jelas, FPRB Kabupaten Sumbawa juga membutuhkan peta jalan (*roadmap*) sebagai pedoman untuk mengarahkan kerja-kerja organisasi khususnya di periode kepengurusan yang sedang berjalan, terutama untuk memastikan manajemen penanggulangan bencana mulai fase Pra, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3) Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Kaupaten Sumbawa Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
10) Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1605);

11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 106);
12) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
13) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 63);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029 ini adalah menyiapkan pedoman kerja pengurangan risiko bencana bagi FPRB Kabupaten Sumbawa. Selain itu, dengan tersusunnya roadmap ini diharapkan adanya penguatan kolaborasi, koordinasi, sinergi, dan efektifitas implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana, implementasi program dan kegiatan dalam upaya mengurangi risiko bencana dan membangun ketangguhan bencana daerah terhadap bencana di Kabupaten Sumbawa.

Tujuan dari penyusunan dokumen Roadmap F-PRB Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029 adalah:

1. Sebagai sarana untuk membangun kerja kolaboratif lintas sektor dalam penanggulangan bencana;
2. Memaksimalkan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana yang selama ini telah tersusun melalui upaya- upaya advokasi;
3. Mengarusutamakan pengurangan risiko bencana di sektor-sektor terkait agar terbangun kesadaran kolektif terkait pentingnya membangun mitigasi,
4. pencegahan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, menginisiasi inovasi dan kreatifitas berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan ketangguhan daerah terhadap bencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari dokumen *roadmap* ini, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.1. Kebijakan Penanggulan Bencana Global

2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

2.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi NTB

2.4. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

2.5. Capaian Penanggulangan Bencana Daerah

2.6. Regulasi dan Kelembagaan penanggulangan bencana daerah

2.7. Arah Kebijakan dan Integrasi dalam Pembangunan Daerah

2.8. Tantangan dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana

BAB III STRUKTUR KELEMBAGAAN

3.1. Peran strategis Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029

3.2. Visi dan Misi Forum

3.2.1. Visi

3.2.2. Misi

3.3. Bentuk Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN FORUM PRB

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

4.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

4.3. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

BAB VI. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA

2.1. Kebijakan Penanggulan Bencana Global

Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Maret 2015 di Kota Sendai, Jepang merupakan tonggak kebijakan global dalam pengurangan risiko bencana untuk periode 2015 hingga 2030. Tujuan utama dari kerangka ini adalah untuk mencegah timbulnya risiko bencana baru, mengurangi risiko yang sudah ada, meningkatkan ketahanan (*resilience*) masyarakat, serta secara substansial menurunkan kerugian dalam berbagai aspek, termasuk korban jiwa, kesehatan, mata pencaharian, aset sosial, budaya, fisik, dan lingkungan. Kerangka ini menekankan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan investasi bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat global.

Sendai Framework menetapkan empat prioritas aksi utama**,** yaitu: (1) memahami risiko bencana (*understanding disaster risk*), (2) memperkuat tata kelola risiko bencana (*strengthening disaster risk governance*), (3) melakukan investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan (*investing in DRR for resilience*), dan (4) meningkatkan kesiapsiagaan serta kapasitas dalam merespons dan memulihkan keadaan dengan prinsip *"Build Back Better"* pascabencana. Selain itu, terdapat tujuh target global hingga tahun 2030, antara lain mengurangi angka kematian akibat bencana, menekan jumlah orang terdampak, menurunkan kerugian ekonomi relatif terhadap PDB, memperkuat infrastruktur dan layanan publik penting, meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi DRR nasional dan lokal, memperluas kerja sama internasional, serta memperkuat sistem peringatan dini dan akses informasi risiko bagi semua pihak.

Menurut laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) pada April 2025, sebanyak 167 negara telah mengirimkan laporan pemantauan melalui sistem *Sendai Framework Monitor (SFM)*. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas global dalam pengukuran, pelaporan, dan pengelolaan data risiko bencana. Perkembangan ini sangat penting bagi negara dan daerah, termasuk Kabupaten Sumbawa, untuk memperkuat basis data dan sistem informasi kebencanaannya agar selaras dengan standar internasional.

Selain Sendai Framework, sejumlah kebijakan internasional terbaru hingga tahun 2025 juga menjadi acuan penting bagi penguatan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat lokal. Salah satunya adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs)**,** khususnya *Tujuan ke-13: Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)*. Agenda ini menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Bagi Kabupaten Sumbawa, hal ini berarti

bahwa setiap kebijakan pembangunan harus *risk-informed* dengan mempertimbangkan aspek risiko bencana dan perubahan iklim agar hasil pembangunan tidak rentan terhadap bencana di masa depan.

Selanjutnya**,** UNESCO melalui Kerangka Kerja Lintas Sektor DRR menyoroti pentingnya peran pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam memperkuat ketahanan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan kebijakan Kabupaten Sumbawa yang telah menetapkan *Gerakan Literasi Kebencanaan Daerah* melalui Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023. F-PRB Kabupaten Sumbawa dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pendidikan kebencanaan di sekolah, lembaga sosial, serta komunitas lokal dengan mengedepankan kearifan budaya dan teknologi digital.

Di tingkat global, forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP2025) yang akan diselenggarakan oleh UNDRR pada Juni 2025 di Jenewa, mengusung tema *"Every Day Counts: Act for Resilience Today"*. Forum ini menekankan pentingnya percepatan aksi nyata pengurangan risiko bencana di seluruh tingkatan, dari internasional hingga lokal. Kabupaten Sumbawa dapat menjadikan hasil forum ini sebagai referensi kebijakan dan pembelajaran untuk memperbarui strategi daerah dalam penguatan kelembagaan dan adaptasi iklim.

Selain itu, peringatan International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) Tahun 2025 mengusung tema *"Fund Resilience, Not Disasters"*, yang menegaskan pentingnya penguatan pendanaan dan investasi untuk ketahanan daripada untuk tanggap darurat semata. Prinsip ini dapat menjadi pijakan bagi F-PRB Kabupaten Sumbawa dalam mengadvokasi kebijakan pendanaan daerah agar sebagian alokasi pembangunan diarahkan untuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam investasi berbasis ketahanan. Kebijakan lain yang relevan adalah inisiatif Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), yang berfokus pada pengembangan infrastruktur tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Mengingat posisi geografis Kabupaten Sumbawa yang berada di wilayah rawan gempa, banjir, dan kekeringan, adopsi prinsip *resilient infrastructure* menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan perlindungan aset publik.

Bagi lembaga seperti F-PRB yang dibentuk pemerintah untuk mengadvokasi pengurangan risiko bencana. Kerangka Sendai menjadi fondasi sangat penting selain kebijakan lainnya yang tersedia pada tingkat global. Pertama, kerangka tersebut secara eksplisit menekankan upaya preventif dalam mencegah risiko baru dan mengurangi risiko yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan fungsi advokasi dan penguatan kebijakan F-PRB. Kedua, prioritas-prioritas aksi menyentuh ranah kelembagaan, tata kelola, investasi dan kesiapsiagaan, yang sangat relevan bagi F-PRB dalam merumuskan agenda strategis, memfasilitasi kolaborasi multi pemangku kepentingan dan mendorong aksi nyata di tingkat lokal maupun nasional. Ketiga, target-global dan mekanisme pemantauan yang terus diperbarui membuka peluang bagi F-PRB untuk menyelaraskan

kegiatan, indikator monitoring, serta pertanggungjawaban program mereka dengan standar internasional, sehingga dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga.

Dengan demikian, dalam penyusunan roadmap organisasi F-PRB Kabupaten Sumbawa. Mengadopsi prinsip-prinsip dan prioritas dari Kerangka Sendai menjadi sangat strategis. Mencakup pemahaman yang komprehensif atas risiko bencana di wilayah Kabupaten Sumbawa, penguatan tata kelola dan stakeholder engagement, pengalokasian investasi maupun sumber daya untuk pengurangan risiko, serta membangun sistem kesiapsiagaan yang memungkinkan pemulihan yang lebih baik. Kesemuanya itu dengan kerangka waktu hingga 2030. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat alignment dengan kebijakan global, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan aksi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh F-PRB Kabupaten Sumbawa.

2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Pijakan hukum paling mendasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini lahir dari kesadaran kolektif akan tingginya tingkat kerentanan Indonesia terhadap bencana, terutama setelah tragedi gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan lebih dari 170 ribu korban jiwa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Untuk menjabarkan pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana secara sistematis. Di dalamnya diatur mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi agar seluruh tahapan manajemen kebencanaan berjalan efektif dan berkesinambungan.

Dalam sistem nasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana terbagi ke dalam tiga manajemen utama, yaitu; (1) manajemen risiko bencana, (2) manajemen kedaruratan dan (3) manajemen pemulihan. Manajemen risiko berfokus pada upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Manajemen kedaruratan menitikberatkan pada koordinasi respon cepat, perlindungan masyarakat, serta pengurangan dampak pada saat bencana berlangsung. Sementara itu, manajemen pemulihan diarahkan untuk memulihkan kondisi masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan hidup agar dapat berfungsi kembali secara normal setelah bencana terjadi.

Dalam kerangka kebijakan nasional, arah penanggulangan bencana kini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun

2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020–2044. RIPB menjadi dokumen strategis jangka panjang yang mengarahkan pembangunan ketangguhan bencana nasional selama 25 tahun ke depan. Visi besar yang diusung adalah *"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"*, yang bermakna kemampuan bangsa untuk menahan, beradaptasi, serta memulihkan diri dari bencana dan perubahan iklim secara cepat, efektif, dan efisien.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam tiga misi utama, yaitu mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif, serta mewujudkan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang prima. Seluruh misi ini menjadi panduan strategis bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi dan program sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing, termasuk bagi Kabupaten Sumbawa yang memiliki kombinasi ancaman geologi, hidrometeorologi dan pesisir.

RIPB 2020–2044 juga menegaskan tujuan nasional penanggulangan bencana, yaitu meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan ini akan dicapai melalui empat sasaran strategis, yaitu; penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan, peningkatan investasi kesiapsiagaan, perbaikan tata kelola yang akuntabel dan penguatan kemampuan tanggap darurat yang cepat dan andal.

Dalam konteks pelaksanaan, kebijakan nasional ini menjadi dasar penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 yang disusun oleh BNPB. Dokumen tersebut menguraikan arah pembangunan lima tahunan di bidang kebencanaan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Renas PB menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari *reaktif* menjadi *proaktif*, dengan fokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis ilmu pengetahuan, data dan teknologi.

Data terkini dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI BNPB) menunjukkan bahwa periode 2019–2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang mencerminkan meningkatnya dampak perubahan iklim di Indonesia. Di berbagai daerah termasuk Nusa Tenggara Barat, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi telah menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sumbawa, untuk memperkuat sistem peringatan dini, tata ruang adaptif dan mitigasi berbasis ekosistem.

Berbagai kejadian besar seperti banjir Jakarta 2020, gempa Sulawesi Barat 2021, siklon tropis Seroja 2021, gempa Cianjur 2022, longsor Kepulauan Riau 2023, hingga erupsi Gunung Lewotobi 2024 menjadi pembelajaran penting bahwa penanganan bencana memerlukan koordinasi lintas sektor, sistem komunikasi yang kuat,

dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggi. Pola bencana yang semakin kompleks menegaskan urgensi untuk memperkuat kolaborasi antar subsistem dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Sebagai tindak lanjut dari evaluasi nasional, Laporan National Assessment Report 2023 merekomendasikan reformulasi sistem penanggulangan bencana nasional agar lebih adaptif terhadap tantangan baru. Reformulasi tersebut mencakup reposisi sistem dalam kerangka ketahanan nasional, penyesuaian orientasi dari reaktif menjadi preventif, penguatan kelembagaan dan pendanaan, serta pengembangan teknologi informasi kebencanaan. Langkah ini bertujuan agar seluruh subsistem kelembagaan, pendanaan, penyelenggaraan, dan monitoring & evaluasi dapat saling mendukung secara sinergis.

Reposisi kedudukan sistem nasional juga berarti menempatkan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari Sistem Ketahanan Nasional, bukan sekadar urusan tanggap darurat. Dengan demikian, kebijakan kebencanaan menjadi instrumen penting dalam menjamin keselamatan warga, keberlanjutan pembangunan, dan stabilitas nasional. Dalam konteks daerah, reposisi ini menuntut integrasi antara perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan rencana penanggulangan bencana daerah (RPB) agar berjalan beriringan.

Penyesuaian orientasi kebijakan juga menekankan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak boleh lagi bersifat responsif semata, melainkan harus bersifat antispasial, antisipatif dan berbasis risiko. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa perlu mengembangkan sistem informasi risiko bencana yang memadukan data spasial, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Selain itu, kebijakan nasional menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Model ini menjadi kunci dalam menciptakan inovasi, edukasi publik dan partisipasi luas dalam pengurangan risiko bencana. Di tingkat kabupaten, penerapan pentahelix akan memperkuat peran BPBD sebagai koordinator utama sekaligus memperluas jejaring kerja sama lintas sektor.

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tersebut, roadmap F-PRB Kabupaten Sumbawa perlu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ketangguhan, inklusivitas dan keberlanjutan. Dokumen roadmap harus mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam konteks lokal, dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, pendanaan dan data risiko. Melalui sinergi antara kebijakan nasional dan inisiatif daerah, diharapkan Sumbawa dapat menjadi salah satu daerah yang tangguh bencana, adaptif terhadap perubahan iklim serta berkontribusi terhadap pencapaian visi nasional “Indonesia Tangguh Bencana 2044”.

2.3. Kebijakan Penaggulaangan Bencana di Provinsi NTB

Sebagaimana umumnya wilayah di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Ancaman bencana alam di NTB meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrem/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem. Dampak perubahan iklim turut menyebabkan NTB menghadapi fenomena El Niño/La Niña setiap tahunnya.

Wilayah Provinsi NTB juga dilewati oleh beberapa patahan aktif, antara lain Flores Back Arc Thrust, Lombok Strait Strike-Slip Fault, Teluk Panas Fault, dan Sape Strike-Slip Fault (PusGen, 2017).

Dalam empat tahun terakhir, NTB berada dalam status transisi darurat menuju pemulihan. Pada Juli–Agustus 2018, NTB diguncang rangkaian gempa bumi pada sumber gempa Flores Back Arc Thrust dengan magnitudo 6,4 (29 Juli), 7,0 (5 Agustus), 6,2 (9 Agustus), 6,5 (19 Agustus), dan 6,9 (19 Agustus). Dampak gempa bumi tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota, dengan korban meninggal sebanyak 564 jiwa, luka-luka 1.584 jiwa, serta korban terdampak dan mengungsi sebanyak 445.343 jiwa (Sumber: Finalisasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 8 Oktober 2018). Kerusakan bangunan mencapai 216.519 unit rumah (Sumber: Verifikasi BNPB, 2018).

Status transisi darurat ke pemulihan berlaku dari 26 Agustus 2018 hingga 26 Februari 2019 dan kemudian diperpanjang beberapa kali hingga berakhir pada 31 Desember 2021. Pada masa transisi tersebut, sejak Maret 2020 NTB juga terdampak pandemi Covid-19.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB melalui Perda NTB Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan BPBD Provinsi NTB.

Pada tahun 2020, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dilegalisasi melalui Keputusan Gubernur NTB No. 360-120 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum PRB Provinsi NTB Tahun 2020–2025. Forum PRB berperan membantu Pemerintah Provinsi NTB mewujudkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Adapun fungsi Forum PRB meliputi:

1. Wadah pengembangan keterpaduan norma, standar, dan rencana aksi PRB.
2. Ruang dialog dan pertukaran informasi, pengalaman, serta praktik cerdas dalam penanggulangan bencana.
3. Wahana untuk memantau dan menilai kemajuan pencapaian tujuan pengurangan risiko bencana.

Inisiasi Forum PRB dimulai dari lokakarya penggagas forum PRB Kepulauan Lombok pada Juli 2013. Tahun 2014, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana sebagai penjabaran lanjut regulasi nasional. Perda ini menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat peran BPBD, mempertegas hak dan kewajiban masyarakat, menjamin peran pentaheliks, serta memastikan kecukupan pendanaan penanggulangan bencana.

Perda juga mengatur kerja sama antar-daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya untuk bencana yang memiliki eksternalitas lintas wilayah. Masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Sumber pendanaan PRB dapat berasal dari APBN dan APBD, serta dialokasikan sekitar 1% dari APBD sesuai kemampuan daerah. Namun demikian, Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana yang diwajibkan terbit maksimal enam bulan setelah Perda diundangkan, hingga kini belum ditetapkan.

Kebijakan Daerah NTB dalam penanggulangan bencana diselenggarakan untuk menjamin pelaksanaan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Keterpaduan ini tercermin dalam dokumen seperti RPJMD, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB). RPJMD NTB 2019–2023 (Perda Nomor 2 Tahun 2021) menetapkan visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, dengan enam misi. Pengarusutamaan kebencanaan tercermin pada seluruh misi, dan secara eksplisit pada Misi 1: NTB Tangguh dan Mantap, dengan indikator:

1. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) hingga 115,83 pada 2023.
2. Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) hingga 0,65 pada 2023.

Dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi NTB. BPBD NTB melaksanakan berbagai program unggulan, antara lain:

a. Desa Tangguh Bencana (Destana)
Sejak 2015–2021 telah dibentuk 43 Destana, tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan pembiayaan dari APBD dan NGO.

b. Sekolah Aman Bencana (SAB)
Sejak 2013–2021 telah dibentuk 101 Sekolah Aman Bencana di NTB dengan persebaran di seluruh kabupaten/kota.

c. Aplikasi SIAGA NTB
Sejak 2018 BPBD mengembangkan aplikasi SIAGA (Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana) berbasis Android dan iOS, berisi fitur pelaporan bencana, info cuaca, peta bencana, SOP, dan nomor darurat.

d. Rehabilitasi & Rekonstruksi
BPBD NTB bersama pemerintah pusat telah melaksanakan sejumlah kegiatan pemulihan pasca bencana, termasuk rehabilitasi rumah, jembatan, jalan, fasilitas air bersih, hingga penanganan dampak gempa

2018.

Berbagai instansi turut juga tercatat berperan dalam:

1. Pendidikan Aman Bencana
2. Klaster kesehatan
3. Rehabilitasi hutan dan lahan
4. Early Warning System
5. Pemetaan, SOP darurat, dan simulasi
6. CSR dan pemulihan ekonomi
7. Penelitian kebencanaan
8. Penguatan kelompok masyarakat
9. Pengarustamaan PRB di sektor pariwisata
10. Infrastruktur tangguh bencana di kawasan Mandalika

Peran pentaheliks (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media) berjalan secara kolaboratif dan konsisten.

2.4. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis dan tantangan perubahan iklim yang secara langsung memengaruhi tingkat risiko bencana di wilayah ini. Berdasarkan tren kebencanaan selama lima tahun terakhir, ancaman bencana hidrometeorologi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini erat kaitannya dengan dinamika iklim global yang menyebabkan anomali cuaca ekstrem, seperti hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat atau kekeringan yang berkepanjangan. Fenomena tersebut sebagian besar dipicu oleh pengaruh El Niño dan La Niña, dua gejala alam akibat interaksi antara suhu permukaan laut dan atmosfer di kawasan pasifik tropis yang muncul setiap dua hingga tujuh tahun sekali dan berdampak langsung terhadap pola cuaca di Kabupaten Sumbawa.

Pada saat musim hujan, Kabupaten Sumbawa kerap menghadapi curah hujan yang sangat lebat, yang dalam beberapa tahun terakhir memicu banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Selain itu, intensitas angin kencang yang menyertai musim penghujan sering kali menyebabkan tumbangnya pepohonan dan kerusakan infrastruktur ringan hingga berat, yang membahayakan keselamatan masyarakat. Sebaliknya, ketika musim kemarau tiba, wilayah ini menghadapi kondisi yang berbanding terbalik. Kekeringan menjadi ancaman tahunan yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan debit sumber mata air, serta terganggunya aktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan penanggulangan

bencana yang tidak hanya berfokus pada upaya tanggap darurat, tetapi juga mengarah pada adaptasi perubahan iklim jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui BPBD telah merespons isu kekeringan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Air untuk Antisipasi Kekeringan, yang menekankan pentingnya penerapan manajemen air dari hulu ke hilir. Upaya ini meliputi perlindungan kawasan resapan air, pelestarian mata air, serta pengaturan distribusi air secara merata kepada masyarakat. Kebijakan tersebut membutuhkan komitmen lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat agar pengelolaan sumber daya air menjadi lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain ancaman hidrometeorologi, risiko bencana geologi juga menjadi perhatian penting. Secara geografis, Kabupaten Sumbawa berada di kawasan rawan gempa karena diapit oleh dua sumber gempa besar, yakni Sesar Flores di utara dan zona subduksi Indo-Australia di selatan. Potensi guncangan dari kedua sumber tersebut dapat menimbulkan dampak yang luas, termasuk risiko tsunami di wilayah pesisir. Pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah mitigasi, di antaranya dengan pemasangan rambu-rambu evakuasi dan penetapan jalur evakuasi di kawasan rawan. Namun, upaya ini masih perlu diperkuat melalui peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan secara berkala di sekolah, desa dan tempat umum.

Dalam mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu instrumen penting. Kabupaten Sumbawa telah mulai mengembangkan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) berbasis web untuk mempermudah akses data dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat secara cepat dan akurat. Sistem ini diharapkan dapat menjadi wadah terpadu dalam komunikasi risiko bencana, baik untuk kebutuhan peringatan dini maupun koordinasi antarinstansi. Agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas serta peningkatan kapasitas pengguna di tingkat desa dan kecamatan.

Selain aspek teknologi, pendidikan kebencanaan menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar risiko di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Gerakan Literasi Kebencanaan di Daerah. Peraturan ini menjadi landasan untuk mengembangkan gerakan kolektif yang melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan warga terhadap ancaman bencana. Program ini juga menjadi pintu masuk untuk memperluas penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah.

Dalam rangka memperkuat ketangguhan wilayah, sejumlah kebijakan strategis telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui BPBD dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sumbawa. Forum ini

berperan penting sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media (pendekatan pentahelix) dalam mengadvokasi serta mengawal implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di daerah. F-PRB Sumbawa turut mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa, penguatan data risiko berbasis komunitas, dan promosi praktik baik pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal.

Secara umum, arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa saat ini meliputi beberapa prioritas utama. Pertama, penguatan Desa dan Kecamatan Tangguh Bencana (Destana dan Kencana) sebagai basis ketangguhan masyarakat di tingkat lokal. Kedua, penguatan pondasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) melalui implementasi Peraturan Bupati tentang Literasi Kebencanaan. Ketiga, pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) termasuk pemanfaatan basis data spasial untuk mendukung analisis risiko. Keempat, pemasangan rambu evakuasi serta pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Selain itu, kebijakan lain yang menjadi fokus adalah penguatan mitigasi berbasis konservasi, misalnya dengan mendorong pelestarian hutan lindung, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), serta pengelolaan kawasan pesisir berbasis ekosistem. Upaya ini sejalan dengan agenda nasional pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan kebijakan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, pemerintah daerah juga terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas BPBD, dan penyusunan rencana kontinjensi di setiap kecamatan rawan bencana.

Kemitraan menjadi pilar penting lainnya dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah bersama F-PRB aktif membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sumber daya manusia, inovasi, dan pendanaan dalam pengurangan risiko bencana. Bentuk kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas dampak program, mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan. Dengan sinergi antara kebijakan, teknologi, edukasi dan partisipasi masyarakat, arah penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa kini mulai berorientasi pada pembangunan daerah yang tangguh bencana. Pendekatan ini menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, bukan hanya sebagai kegiatan responsif ketika bencana terjadi.

Dalam konteks roadmap F-PRB, seluruh kebijakan yang telah diterapkan ini perlu terus dimonitoring dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas keterlibatan masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan daerah dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional 2020–2044. Dengan demikian, Kabupaten Sumbawa dapat

bergerak menuju misi ke-3, yakni: Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, serta pengembangan infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Penguatan peraturan perundang-undangan PB	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasinya b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria PB	1. Terwujudnya Peraturan perundang-undangan yang harmonis di Bidang PB.	1. Terwujudnya Peraturan perundang-undangan yang harmonis di Bidang PB.	1. Terwujudnya Peraturan perundang-undangan yang harmonis di Bidang PB.		
2	Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, Pemda, TNI, Kepolisian, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB.	2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan	2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.	2. Terwujudnya industri kebencanaan yang berdaya saing global.		

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.	3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.	3. Terwujudnya SPD terpadu multi ancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan. prinsip kebijakan satu peta dan satu data.		
3	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.	4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam penguranganan risiko bencana Untuk ketangguhan.	4. Terwujudnya pembiayaan yang partisipatif dalam PB.	Terwujudnya pembiayaan Penanggulangan bencana yang berbasis manajemen Risiko keuangan.	Terwujudnya ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan skema pendanaan inovatif					
		c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu penanggulangan bencana.	5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.	5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.	5. Terwujudnya tata kelola PRB yang selaras dengan agenda regional	Terwujudnya tata kelola risiko bencana pada berbagai dimensi dengan ketangguhan yang berkelanjutan.	
4	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana	a. Meningkatkan kapasitas dan rofesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.	6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam,	6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan	6. Terwujudnya pemahaman risiko bencana dan bentang alam menuju ketangguhan yang berkelanjutan.		

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		b. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.	dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan kesehatan masyarakat.	ketahanan kesehatan masyarakat.			
		c. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.	7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang berbasis kepada kemandirian sumberdaya.	Terwujudnya kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global.	Terwujudnya penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan
		d. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.					

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		e. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. f. Mewujudkan kabupatenfkota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.	8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman Serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi Perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	8. Terwujudnya kabupatenlkota tangguh bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat yang partisipatif dan inklusif.	Terwujudnya kabupatenlkota terhadap ketahanan bencanaa dan perubahan iklim yang berkelanjutan serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
		g. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.	9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang	9. Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan	9. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh		

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		h. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	berbasis mitigasi bencana.	pesisir yang berisiko bencana.	bencana dan berkelanjutan		
5	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan	10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan	10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan	10. Terwujudnya SDM tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.	Terwujudnya SDM tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan.	

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		darurat bencana.					
		d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.					
		e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.					
6	Percepatan pemulihan pascabencana	. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.	11. Terlaksananya perencanaan RR pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong kesetiakawana	11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan			

No	Kebijakan	Strategi	Fokus Capaian				
			2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
			n dan kedermawanan.	memperhatikan PRB.			
		i. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik ii. Mewujudkan infrastruktur dan permukiman berketahanan bencana v. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, SDA dan LH	12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.			

Tabel 1. Peta Jalan Pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020–2044

Tabel Peta Jalan Pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020–2044 menggambarkan enam kebijakan utama beserta strategi dan fokus capaian yang diharapkan pada setiap periode lima tahun. Kebijakan tersebut meliputi penguatan peraturan perundang-undangan PB, peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, penguatan investasi pengelolaan risiko bencana, penguatan tata kelola penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana, serta percepatan pemulihan pascabencana. Setiap kebijakan memiliki strategi spesifik, mulai dari peningkatan kualitas regulasi dan norma, pengembangan sistem peringatan dini, optimalisasi pendanaan inovatif, peningkatan profesionalisme pelaku PB, hingga pemulihan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat terdampak bencana. Fokus capaian diatur secara bertahap untuk setiap periode lima tahun, dengan tujuan akhir tercapainya tata kelola, kesiapsiagaan, dan ketahanan bencana yang berkelanjutan dan berdaya saing global pada 2040–2044.

Secara keseluruhan, RIPB menekankan sinergi multisektor dan integrasi antara teknologi, regulasi, serta sumber daya manusia untuk menghadapi risiko bencana secara efektif. Pada periode awal 2020–2024, fokus difokuskan pada terwujudnya regulasi harmonis, integrasi riset dan teknologi kebencanaan, serta peningkatan kapasitas dasar penanggulangan bencana. Selanjutnya, periode 2025–2029 hingga 2035–2039 menekankan penguatan tata kelola, kesiapsiagaan, partisipasi pemangku kepentingan, dan pembangunan infrastruktur tangguh. Pada periode 2040–2044, seluruh capaian diarahkan untuk memastikan ketahanan sosial, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan, sehingga tercipta sistem penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan mampu bersaing secara global.

Berangkat dari hasil evaluasi Renstra BNPB 2020–2024, terdapat sejumlah aspek yang perlu dioptimalkan untuk mendukung keberlangsungan kinerja BNPB pada periode Renstra 2025–2029, khususnya bila dikaitkan dengan kondisi lokal di Sumbawa. Pertama, penguatan kepemimpinan di tingkat kabupaten dan kecamatan menjadi sangat penting mengingat Sumbawa merupakan wilayah rawan bencana, termasuk banjir, longsor, dan angin puting beliung. Kepemimpinan yang kuat akan memperkuat koordinasi antarinstansi lokal, tokoh masyarakat, dan pihak terkait sehingga penanggulangan bencana dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

Kedua, pengembangan knowledge management dan data berbasis lokal sangat diperlukan. Di Sumbawa, banyak informasi mengenai risiko bencana dan karakteristik wilayah yang belum terdokumentasi secara sistematis. Dengan peningkatan pengelolaan informasi, BNPB dan pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi yang lebih akurat, termasuk pemetaan risiko, peringatan dini, dan edukasi masyarakat berdasarkan kondisi geografi, demografi, dan

sosial lokal.

Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi perlu disesuaikan dengan konteks lokal Sumbawa. Mengingat wilayah ini terdiri dari pegunungan, dataran, dan pesisir, sistem monitoring bencana harus mampu mengakomodasi berbagai tipe risiko, seperti banjir di dataran rendah dan longsor di perbukitan. Evaluasi berkala akan membantu pemerintah kabupaten menilai efektivitas program penanggulangan bencana dan melakukan perbaikan berbasis pengalaman lapangan.

Keempat, penyelarasan mandat, kewenangan, dan proses bisnis di tingkat lokal perlu diperkuat melalui restrukturisasi organisasi di BNPB dan perangkat daerah. Hal ini akan memastikan bahwa program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Sumbawa selaras dengan rencana strategis nasional dan rencana kerja tahunan, sekaligus memperkuat integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana.

Kelima, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat lokal perlu ditingkatkan. Di Sumbawa, keterlibatan masyarakat adat, nelayan, dan komunitas lokal sangat penting untuk keberhasilan program peringatan dini, evakuasi, dan mitigasi risiko. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan rutin, sosialisasi, dan penggunaan teknologi lokal seperti aplikasi peringatan dini berbasis SMS akan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan komunitas.

Keenam, pengembangan kapasitas daerah dan optimalisasi anggaran harus memperhatikan kondisi spesifik Sumbawa. Distribusi sumber daya dan pelatihan harus menargetkan desa-desa yang paling rawan bencana, sementara pendanaan dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan sektor swasta, hibah, dan CSR. Dengan memperkuat kapasitas lokal, infrastruktur, dan koordinasi lintas sektor, strategi penanggulangan bencana di Sumbawa akan lebih efektif, berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, menciptakan ketahanan bencana yang nyata di tingkat lokal.

2.5. Capaian Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumbawa

Dalam mengukur capaian penanggulangan bencana di daerah, terdapat dua indikator utama yang digunakan secara nasional, yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pengurangan risiko bencana yang telah dijalankan. Secara prinsip, capaian IRB yang baik ditunjukkan dengan nilai yang semakin rendah, karena menandakan penurunan tingkat risiko bencana. Sebaliknya, capaian IKD yang baik ditandai dengan nilai yang semakin tinggi, yang menggambarkan peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah terhadap bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) disusun berdasarkan sejumlah komponen data yang mencerminkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Data yang digunakan dalam perhitungan

IRB antara lain: bahaya per jenis bencana (indikator ancaman), jumlah jiwa yang terpapar per jenis bencana, potensi kerugian ekonomi (rupiah) per jenis bencana, kerusakan lingkungan dalam satuan hektare, serta kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Semakin rendah nilai IRB suatu wilayah, semakin kecil pula tingkat risiko bencana yang dihadapi wilayah tersebut.

Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana kapasitas dan ketangguhan daerah dalam mengelola risiko bencana. IKD terdiri dari tujuh prioritas program dengan total 71 indikator yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (Indikator 1–9);
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (Indikator 10–13);
3. Pengembangan sistem informasi, pendidikan, pelatihan, dan logistik (Indikator 14–26);
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana (Indikator 27–31);
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (Indikator 32–43);
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (Indikator 44–67); dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (Indikator 68–71).

Berdasarkan hasil penilaian lima tahun terakhir, capaian IRB dan IKD Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren yang cukup positif, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. IRB dan IKD Kabupaten Sumbawa 2020-2024

Capaian IRB dan IKD	2020	2021	2022	2023	2024
IRB	150.00	150.00	150.00	137.58	128.58
IKD	0.30	0.29	0.30	0.45	0.45

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai IRB Kabupaten Sumbawa terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 150,00 menjadi 128,58. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan tingkat risiko bencana yang cukup signifikan. Di sisi lain, nilai IKD mengalami peningkatan cukup tajam dari 0,30 pada tahun 2020 menjadi 0,45 pada tahun 2024. Artinya, kapasitas dan ketangguhan daerah terhadap bencana menunjukkan arah perkembangan yang positif.

Hasil evaluasi IKD tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa cukup progresif pada Prioritas 2: Pengkajian Risiko dan

Perencanaan Terpadu. Capaian ini didorong oleh tersedianya berbagai kajian berbasis risiko beserta sub-komponennya, seperti peta risiko bencana, peta bahaya, peta kerentanan serta analisis risiko komposit. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian serius, terutama pada Prioritas 4, 5, dan 6, yaitu *penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana*, serta *perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana*. Ketiga prioritas ini masih menunjukkan capaian yang relatif rendah dan perlu ditingkatkan melalui perencanaan serta koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.

Meskipun IRB dan IKD pada dasarnya merupakan angka capaian teknis, keduanya memiliki makna strategis bagi pembangunan daerah. Jika Pemerintah Kabupaten Sumbawa mampu menggunakan kedua indikator ini secara konsisten sebagai alat ukur dan acuan perencanaan kebijakan, maka proses pembangunan ketangguhan daerah dapat berlangsung lebih terarah dan terukur. IRB dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengurangan risiko berdasarkan tingkat ancaman, sedangkan IKD berfungsi untuk mengukur kemampuan daerah dalam menanggulangi bencana secara berkelanjutan.

2.5.1. Regulasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumbawa

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan arah pembangunan yang tertuang dalam visi "Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera." Visi ini dijabarkan dalam lima misi utama, yaitu:

1. Sumber daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ketenagakerjaan, kepemudaan dan perempuan, serta transformasi nilai-nilai budaya sebagai pondasi dari daya saing daerah.
2. Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, berdedikasi, berkinerja tinggi dan bersih dari KKN, serta penegakan hukum.
3. Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, serta pengembangan infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
4. Perekonomian Maju melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis pada pertanian/agribisnis dan industri/agroindustri dengan dukungan energi sumber daya mineral dan pariwisata yang bernilai tambah dan berdaya saing.
5. Masyarakat Sejahtera melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin (penanggulangan kemiskinan), memperkuat

ketahanan pangan Masyarakat, memaksimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mengurangi pengangguran dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD, komitmen peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tercermin melalui upaya pengurangan Indeks Risiko Bencana (IRB) secara bertahap, dari 135,33 pada tahun 2024 menjadi 116,99 pada tahun 2029. Penurunan IRB ini menunjukkan fokus pemerintah daerah pada penguatan kapasitas pencegahan bencana (preparedness) dan pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction), baik melalui perencanaan tata ruang yang aman, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana. Dengan menurunnya IRB, daerah diharapkan mampu mengurangi kerentanan masyarakat dan eksposur terhadap bahaya, sekaligus meningkatkan kemampuan respons cepat dan tanggap darurat, sehingga capaian daerah tidak hanya terlihat dari angka statistik tetapi juga dari meningkatnya ketahanan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka sistematisasi penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa sebelumnya juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebencanaan. Perda ini menegaskan prinsip-prinsip pelaksanaan penanggulangan bencana seperti *cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, serta penghargaan terhadap kebudayaan lokal dan ilmu pengetahuan.* Regulasi ini juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana dan mekanisme penanggulangan bencana mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana, dimana hal ini selaras dengan kebijakan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka kelembagaan, Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, lembaga masyarakat, sektor swasta, serta akademisi agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Salah satu bentuk konkret dari penguatan kelembagaan ini adalah implementasi dukungan parapihak (pentahelix), yang nantinya akan memperkuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur legislatif dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif terhadap kondisi kerawanan bencana di Kabupaten Sumbawa. Program seperti ini juga menjadi wadah koordinasi penting dalam membangun sinergi lintas sektor serta memperkuat kapasitas adaptif daerah terhadap ancaman bencana dan adaptasi perubahan iklim.

2.5.2. Arah Kebijakan dan Integrasi Dalam Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, misi ketiga yang menekankan pada sumber daya alam, lingkungan, dan

infrastruktur unggul menegaskan pentingnya pembangunan wilayah yang tidak hanya mengutamakan konektivitas dan penguatan infrastruktur, tetapi juga mitigasi dan penanganan bencana sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu tujuan strategis dari misi ini adalah terwujudnya konektivitas antarwilayah dan infrastruktur yang memadai, sekaligus meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Hal ini diukur melalui Indeks Risiko Bencana (IRB), yang menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan tangguh bencana, dengan target penurunan dari 135,33 pada tahun 2024 menjadi 116,99 pada tahun 2029. Penurunan angka IRB ini mencerminkan upaya sistematis Kabupaten Sumbawa dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan eksposur wilayah terhadap bencana melalui berbagai program mitigasi dan kesiapsiagaan.

Arah kebijakan pembangunan daerah menekankan integrasi antara pembangunan dan pengurangan risiko bencana. Setiap sektor pembangunan mulai dari tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur harus memperhatikan prinsip ketahanan bencana. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ketangguhan, keberlanjutan, dan keselamatan masyarakat. Strategi ini mencakup perencanaan yang berbasis risiko, penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu merespons dan mengurangi dampak bencana secara mandiri.

Sasaran peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dijabarkan melalui program dan kegiatan konkret, termasuk pelatihan dan simulasi kebencanaan, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta peningkatan sistem peringatan dini. IRB sebagai indikator kuantitatif menjadi alat evaluasi capaian tersebut, memungkinkan pemerintah daerah memonitor efektivitas setiap program secara berkelanjutan. Sinergi antar lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar target penurunan IRB dapat tercapai secara nyata, sehingga Kabupaten Sumbawa dapat berkembang menjadi wilayah yang tangguh, adaptif terhadap risiko bencana, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim maupun potensi bencana di masa depan.

Dengan landasan regulasi, kelembagaan, dan kebijakan pembangunan yang jelas, Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari setiap kebijakan pembangunan. Implementasi yang efektif dari roadmap F-PRB akan memastikan bahwa indikator IRB dan IKD bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan ketahanan nyata masyarakat terhadap bencana.

2.6. Tantangan dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan kompleks dalam penanggulangan bencana, terutama pasca dampak gempa bumi 2018 dan berbagai risiko bencana alam lainnya. Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sumbawa 2023–2027, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama, antara lain implementasi regulasi dan kebijakan pengelolaan risiko bencana yang belum optimal, sarana dan prasarana kebencanaan yang belum memadai dengan kompleksitas risiko, tata kelola lingkungan dan penataan ruang yang belum sepenuhnya berbasis risiko bencana dan proyeksi perubahan iklim, kurangnya perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta manajemen risiko yang belum terintegrasi dan belum memanfaatkan kearifan serta sumber daya lokal.

Untuk menanggapi isu-isu tersebut, analisis risiko, ancaman, dan kapasitas dilakukan di seluruh kecamatan dengan pendekatan multi bencana. Risiko multi bencana dikaji melalui tiga komponen utama, yaitu nilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas, sehingga diperoleh kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Hasil analisis ini memetakan wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi, sedang, maupun rendah, sekaligus menjadi dasar perencanaan penanggulangan bencana, alokasi sumber daya, dan penguatan kapasitas daerah di Kawasan Rawan Bencana (KRB). Dengan demikian, data analisis risiko ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons kebencanaan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efektif.

Tabel 3. Tingkat Risiko Multi Bencana di Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Alas	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Alas Barat	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
3	Batu Lanteh	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
4	Buer	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
5	Empang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
6	Labangka	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
7	Labuhan Badas	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Lantung	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
9	Lape	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
10	Lenangguar	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
11	Lopok	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
12	Lunyuk	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
13	Maronge	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
14	Moyo Hilir	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
15	Moyo Hulu	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
16	Moyo Utara	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
17	Orong Telu	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
18	Plampang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
19	Rhee	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
20	Ropang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
21	Sumbawa	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
22	Tarano	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
23	Unter Iwes	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
24	Utan	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
Kabupaten Sumbawa		Rendah	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Sumbawa, 2023

Berdasarkan tabel Tingkat Risiko Multi Bencana di Kabupaten Sumbawa, terlihat bahwa sebagian besar kecamatan memiliki kelas bahaya rendah dan kapasitas rendah, dengan kerentanan berkisar antara sedang hingga tinggi, sehingga menghasilkan kelas risiko yang umumnya berada pada tingkat sedang, meskipun beberapa kecamatan seperti Alas, Labuhan Badas, dan Sumbawa memiliki risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi bahaya secara umum tergolong rendah, kerentanan yang ada di masyarakat dan keterbatasan kapasitas penanggulangan bencana menyebabkan beberapa wilayah tetap menghadapi risiko signifikan. Pada tabel tersebut, terlihat pula bahwa tingkat risiko bencana tsunami berada pada tingkat sedang di semua kecamatan yang terdampak, sehingga perlu menjadi perhatian khusus dalam perencanaan mitigasi dan penguatan kapasitas. Dengan kondisi ini, upaya-upaya antisipasi multi bencana, termasuk peningkatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, dan pemberdayaan masyarakat, menjadi penting untuk menurunkan risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan nilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas, maka penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat di Kabupaten Sumbawa menekankan pada penyusunan dan implementasi Rencana Kontijensi (Contingency Plan) sebagai instrumen utama untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Rencana kontijensi ini mencakup bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, erupsi gunungapi, kekeringan, serta banjir bandang. Setiap rencana kontijensi dirancang untuk memastikan langkah-langkah penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, termasuk mekanisme evakuasi, koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Rencana kontijensi ini dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang spesifik untuk tiap jenis bencana,

seperti tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunungapi, kebakaran hutan, dan kekeringan, sehingga masyarakat dan aparat penanggulangan bencana dapat merespons secara proaktif. Fokus pada rencana kontijensi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyiapkan skenario mitigasi dan respons yang realistis berdasarkan karakteristik risiko setiap wilayah, sehingga meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptif Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi bencana multi risiko.

Disisi lain, pedoman jangka panjang, Kabupaten Sumbawa mengacu pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. RIPB selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030, Paris Agreement 2016, dan Kerangka Sendai 2015-2030, sehingga penanggulangan bencana tidak hanya fokus pada mitigasi fisik, tetapi juga mencakup adaptasi perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan kelompok rentan. RIPB menekankan pencapaian tujuh target Sendai, meliputi pengurangan angka kematian akibat bencana, penurunan jumlah masyarakat terdampak, pengurangan kerugian ekonomi, penguatan infrastruktur kritis, peningkatan strategi pengurangan risiko, kerja sama internasional, serta perluasan akses terhadap sistem peringatan dini dan informasi risiko.

Visi RIPB, “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”, diterjemahkan dalam konteks Kabupaten Sumbawa melalui misi membangun penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, tata kelola yang profesional dan inklusif, serta penanganan darurat dan pemulihan pasca-bencana yang prima. Untuk mewujudkan misi ini, Kabupaten Sumbawa harus memperkuat kerangka peraturan dan kelembagaan, meningkatkan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko, menyelenggarakan tata kelola yang transparan dan akuntabel, mempercepat respons darurat, serta memastikan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pasca-bencana.

Strategi pengurangan risiko di Kabupaten Sumbawa harus mencakup penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta pengembangan sistem pemulihan pasca-bencana. Integrasi strategi ini ke dalam pembangunan daerah melalui KRB dan RPB menjadi kunci agar seluruh OPD dapat berperan secara optimal dan keberlanjutan program mitigasi dapat terjaga.

Peta jalan implementasi RIPB yang berbasis periode lima tahunan memungkinkan Kabupaten Sumbawa menyelaraskan rencana jangka menengah dengan RPJMD dan Renstra OPD, sehingga strategi pengurangan risiko dan pemulihan pasca-bencana dapat berjalan sistematis hingga 2044. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Sendai, SDGs, Paris Agreement, dan RIPB, Kabupaten Sumbawa dapat

memperkuat kapasitas lokal, membangun ketahanan masyarakat, dan meningkatkan legitimasi lembaga dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.

Isu Strategis Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumbawa

A. Kebijakan dan Regulasi

1. Implementasi regulasi bencana belum optimal. BPBD Sumbawa memiliki regulasi tetapi efektivitas implementasi rendah karena keterbatasan SDM dan anggaran.
2. Koordinasi antar OPD masih lemah. Tidak semua OPD menyelaraskan program mitigasi dengan RPB dan RPJMD.
3. Standar operasional prosedur tanggap darurat belum diimplementasikan secara optimal.
4. Integrasi kebijakan dengan perubahan iklim terbatas. Kebijakan lokal belum memadai dalam menyesuaikan prediksi cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut.
5. Kurangnya regulasi berbasis risiko untuk infrastruktur publik. Bangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.
6. Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) belum tersedia secara memadai, baik SDM maupun sarana prasarana penunjang.

B. Sarana dan Prasarana Kebencanaan

1. Kapasitas sarana tanggap darurat belum memadai. Ambulans, alat pemadam, dan peralatan SAR terbatas.
2. Sistem peringatan dini masih terbatas. Jangkauan sirine dan SMS gateway belum merata ke seluruh desa. Terutama desa-desa terpencil dan kepulauan.
3. Infrastruktur mitigasi bencana kurang memadai.
4. Kurangnya fasilitas evakuasi publik. Jalur dan tempat evakuasi di Kabupaten Sumbawa masih minim.
5. Sarana dan prasarana logistik dan suplai darurat belum memadai. Desa terpencil sering kesulitan akses bantuan cepat.
6. Aksesibilitas menuju daerah terpecil dan pulau-pulau kecil masih sangat terbatas.

C. Tata Kelola Lingkungan dan Perencanaan Ruang

1. Penataan ruang belum berbasis risiko bencana. Perumahan di zona rawan longsor atau banjir masih berkembang.

2. Pengelolaan hutan dan kawasan konservasi lemah. Deforestasi di DAS Sumbawa meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.
3. Pemanfaatan lahan pertanian belum mempertimbangkan risiko perubahan iklim. Irigasi dan tanaman belum adaptif terhadap curah hujan ekstrem.
4. Kurangnya zonasi darurat dan buffer zone di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pantai dan sungai rawan tsunami dan banjir belum memiliki buffer zone memadai.
5. Monitoring lingkungan dan bencana berbasis data belum tersedia.

D. Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat (Desa Tengguh Bencana, Kecamatan tangguh Bencana) dalam mitigasi belum merata. Desa dengan komunitas rentan masih minim keterlibatan.
2. Penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pendidikan (SPAB) ke dalam kurukulum beum maksimal. Kurikulum belum memadai untuk membangun budaya siap bencana.
3. Pelibatan kelompok rentan seperti lansia, difabel, anak-anak, ibu hamil belum inklusif.
4. Pemanfaatan kearifan lokal belum optimal.
5. Sosialisasi risiko bencana masih sporadis. Informasi bencana tidak merata dan tidak berbasis lokasi rawan.

E. Manajemen Risiko dan Pemulihan

1. Manajemen risiko bencana belum terintegrasi kedalam kedalam sistem informasi kebencanaan.
2. Pemulihan pasca bencana lambat. Infrastruktur kritis seperti jembatan dan jalan utama sering lama diperbaiki.
3. Asuransi bencana dan proteksi ekonomi masyarakat belum tersedia.
4. Monitoring dan evaluasi program mitigasi belum sistematis.
5. Kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga internasional masih minim.
6. Dukungan manajemen pemulihan pascabencana melalui penghidupan berkelanjutan belum tersedia. SOP pemulihan pascabencana belum tersedia.

BAB III
STRUKTUR KELEMBAGAAN

3.1. Peran strategis Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029

Peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa pada dasarnya cukup strategis karena bersentuhan langsung dengan upaya- upaya advokasi pentingnya ketangguhan bencana di Kabupaten Sumbawa. Konsekuensi dari pembentukan oleh Pemerintah Daerah, maka F-PRB harusnya bisa mendapatkan benefit langsung seperti dukungan penganggaran dari program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Terlebih, peran F-PRB telah diatur melalui regulasi Daerah yang sejatinya menegaskan pentingnya peran tersebut untuk dikerjakan dari waktu ke waktu.

F-PRB Kabupaten Sumbawa sebagai mitra Pemerintah Daerah memiliki akses yang sangat terbuka untuk bisa memberikan masukan- masukan terkait kebutuhan penanggulangan bencana, khususnya bagi BPBD Kabupaten Sumbawa. BPBD tidak akan bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa yang terbilang sangat kompleks. F-PRB juga bisa berperan sebagai fungsi kontrol kebijakan yang dilaksanakan oleh BPBD agar semua kebijakan yang diambil tetap bisa memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat. Dengan ketersediaan SDM (sumber daya manusia) yang ada di BPBD, tentu kerja- kerja kolaboratif dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk meringankan beban yang ada.

Di samping itu, peluang kemitraan juga sangat bisa untuk dikembangkan mengingat anggota- anggota di Forum PRB Kabupaten Sumbawa merupakan perwakilan dari organisasi- organisasi strategis, baik yang bergerak di urusan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat, maupun di pemerintahan. Anggota bisa berperan menjadi agent atau penyambung pesan di lembaganya masing- masing tentang pentingnya upaya kesiapsiagaan yang mumpuni khususnya di Kabupaten Sumbawa.

3.2. Visi dan misi F-PRB

3.2.1. Visi

Terciptanya Ketangguhan Masyarakat Sumbawa Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

3.2.2. Misi

Adapun Misi Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabuapten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mendorong pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengurangi kerentanan wilayah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
2. Membangun kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kemanusiaan (pentahelix) dalam mewujudkan ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif;
3. Memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga, dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan;
4. Mendorong pengembangan produk kebijakan pemerintah kabupaten Sumbawa berbasis bukti;
5. Membangun sistem manajemen pengetahuan yang efektif dalam rangka penyebarluasan dan penyadartahuan mengenai praktik baik ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif.

3.3. Bentuk Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa No 614 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Forum Penguranagan Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Bupati Sumbawa membentuk dan menetapkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa Tanggal 20 Mei Tahun 2025.

Berdasarkan keputusan tersebut ditetapkan kepengurusan FPRB Kabupaten Sumbawa dengan susunan pengurus forum sebagai berikut:

A. Struktur Keanggotaan

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah terdiri dari :

a. Bupati Sumbawa;
b. Wakil Bupati Sumbawa;
c. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa;
d. Kepala Kepolisian Resor Sumbawa;
e. Komandan Komando Distrik Militer 1607 Sumbawa;
f. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
g. Kepala Pelaksanan BPBD Kabupaten Sumbawa

2. Badan Pengurus

a. Ketua (Zulfikar Dimitry, SH.MH)
b. Wakil Ketua I (Zainuddin, SE., SH)
c. Wakil Ketua II (Dr. Rusdianto AR, M.Pd)
d. Sekretaris (Yayat Cahyadi, SE)
e. Bendahara (Farzan, SH)
f. Divisi Advokasi dan Kebijakan (Koordinator: Dedi Susanto, S.Pdi, beranggotakan 6 orang anggota)
g. Divisi Sumber Daya Manusia dan Kajian Risiko (Koordinator: Imron, SE, beranggotakan 13 orang anggota Divisi)
h. Divisi Data Informasi dan Kerjasama (Koordinator: Ardian Yunior, SE., M.Si, beranggotakan 12 orang anggota Divisi)
i. Divisi Riset dan Inovasi (Koordinator: Fahrunissa, beranggotakan 5 orang anggota divisi)

B. Tugas

a. Dewan Pengarah

1. Sebagai pengarah atas permintaan pengurus maupun anggota;
2. Menetapkan arahan kebijakan tahunan berdasarkan program kerja yang sudah direncanakan dan disepakati dalam
3. Mengawasi pelaksanaan Organisasi Forum berdasarkan tugas dan fungsi pokok serta rencana program forum

b. Ketua

1. Bertanggung Jawab kepada anggota dalam musyawarah besar
2. Melaksanakan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal secara umum terutama dalam hal mengkoordinir kerja kerja forum dan membangun jaringan dengan lembaga/pihak lainnya
3. Bersama dengan pengurus yang terpilih, merencanakan seluruh kegiatan yang merupakan program Badan Pengurus selama 1(satu) periode kepengurusan.
4. Mengkoordinir dan mengatur pembagian tugas pengurus sesuai dengan divisinya;
5. Memimpin pelaksanaan Program Pengurus;
6. Menjaga keutuhan dan keseimbangan Forum

c. Wakil Ketua I

1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas sehari- hari khususnya pada pengelolaan kegiatan divisi Advokasi Kebijakan dan Data Informasi dan Kajian Risiko bencana.
2. Membantu Ketua dalam optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi organisasi dan kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa;
3. Mewakili ketua apabila yang bersangkutan tidak hadir/tidak kuasa atau atas dasar penunjukkan;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua

d. Wakil Ketua II

1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas sehari- hari khususnya pada pengelolaan kegiatan Divisi Sumber Daya manusia dan kerjasama dan Divisi Riset dan inovasi.
2. Membantu Ketua dalam memberikan tugas untuk arahan kebijakan Ketua terkait pelaksanaan fungsi Forum khususnya pada Pengelolaan kegiatan divisi Divisi Sumber Daya manusia dan kerjasama, Pengkajian dan Inovasi;
3. Membantu Ketua dalam optimalisasi dukungan seluruh sumber dava bagi organisasi dan kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa;
4. Mewakili ketua apabila yang bersangkutan tidak hadir/tidak kuasa atau atas dasar penunjukkan:
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua

e. Sekretaris

1. Melaksanakan tugas administrasi umum organisasi forum.
2. Melaksanakan penyebarluasan data dan informası kegiatan forum sesuai dengan arahan Ketua dan Wakil Ketua Forum dengan merujuk pada pusat data & informasi forum:
3. Mewakili ketua apabila yang bersangkutan tidak hadir/tidak kuasa atau atas dasar penunjukkan;
4. Melaksanakan tugas umum kehumasan organisasi,
5. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar divisi, Menghimpun laporan divisi-divisi kerja forum:
6. Fasilitasi pelaksanaan evaluasi umum kegiatan masing-masing divisi:
7. Fasilitasi kegiatan pertemuan rutin, bulanan, triwulan dan tahunan pengurus forum:
8. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan oleh ketua forum,
9. Bertanggung jawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugas terhadap ketua forum

f. Bendahara

1. Memegang dan mengelola harta kekayaan organisasi, baik berupa uang, barang-barang, inventaris maupun tagihan tagihan;
2. Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana bagi forum serta mengendalikan pelaksanaan Rencana Anggaran Belanja Forum Sesuai dengan ketentuan:
3. Menerima, menyimpan dan membukukan keuangan, barang tagihan, dan surat-surat berharga:
4. Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan berdasarkan persetujuan ketua dan sekretaris;
5. Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
6. Membuat laporan keuangan rutin (bulanan, triwulan, tahunan) atau laporan khusus;

7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
8. Mengkoordinir keuangan kegiatan dan mengadakan konfirmasi dengan para donatur dalam pengembangan usaha dan pendayagunaan kekayaan serta inventaris organisasi.

g. Divisi Advokasi Kebijakan

1. Mengembangkan dan mengadvokasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat local, nasional dan internasional;
2. Mengembangkan dan mengadvokasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Menganalisis kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana dan memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Mengadvokasi hak-hak masyarakat yang rentan terhadap bencana dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi dalam kebijakan pengurangan risiko bencana.
5. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.
6. Mengorganisir kampanye advokasi dan sosialisasi kebijakan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat luas.
7. Memantau implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana dan memberikan evaluasi serta rekomendasi perbaikan
8. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan organisasi lain yang memiliki tujuan serupa untuk meningkatkan efektivitas advokasi dan kebijakan pengurangan risiko bencana.

h. Divisi Sumber Daya Manusia dan Kajian Risiko

1. Melakukan pengkajian dan analisis permasalahan-permasalahan kebencanaan di kabupaten sumbawa ;
2. Peningkatan kapasitas SDM kebencanaan .
3. Memberikan input strategis dan alternative solusi kepada pemerintah terkait dengan permasalahan kebencanaan di Kabupaten Sumbawa;
4. Mengkaji perlindungan terhadap relawan.
5. Mendorong terbentuknya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di Kabupaten Sumbawa.

i. Divisi Data Informasi dan Kerjasama :

1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada pelaku usaha, BUMN dan lembaga lainnya;
2. Collecting data terkait kebencanaan dan data lainnya yang dibutuhkan organisasi;
3. Melakukan pemutakhiran data secara periodic dan berkala;

4. Menyiapkan data yang dibutuhkan oleh orgaanisasi sewaktu-waktu:
5. Melakukan presentasi terhadap data yang dimiliki,
6. Membagun kerjasama dengan organisasi keagamaan dalam rangka pengurangan risiko bencana;
7. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Pemerintah, pelaku usaha. BUMN dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana pada khususnya dan penanggulangan bencana pada umumnya.

j. Divisi Riset dan Inovasi

1. Mengembangkan penelitian dan pengkajian karakteristik bencana;
2. Memberikan input strategis dan alternative solusi kepada pemerintah terkait dengan permasalahan kebencanaan di Kabupaten Sumbawa;
3. Mengupayakan pengarusatamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Mengembangkan inovasi terkait dengan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa.

BAB IV

PROGRAM PRIORITAS FORUM PRB KABUPATEN SUMBAWA

Berdasarkan isu strategis yang sudah dibahas pada Bab sebelumnya bahwa selama periode 2025-2029 ini, Forum PRB Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan beberapa program sebagai berikut:

Tabel 4. Program dan Kegiatan F-PRB Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
A. KEBIJAKAN DAN REGULASI	1. Implementasi regulasi bencana dan keterbatasan SDM & anggaran	1.1. Penguatan implementasi regulasi kebencanaan 1.2. Penguatan kapasitas SDM & efisiensi anggaran 1.3. Penataan ulang alokasi anggaran mitigasi 1.4. Bimbingan teknis perencanaan daerah berbasis risiko	• Mendorong Review efektivitas Perda/Perbup terkait kebencanaan • Mendorong Penyusunan pedoman implementasi untuk OPD & desa • Mendorong Pelatihan SDM BPBD terkait implementasi regulasi • Pengembangan modul pelatihan teknis • Mendorong Penataan ulang alokasi anggaran mitigasi • Bimbingan teknis perencanaan daerah berbasis risiko	• Pedoman implementasi regulasi kebencanaan terbit • Jumlah SDM terlatih • Jumlah pelatihan per tahun • Adanya bimtek terkait perencanaan daerah berbasis resiko bencana	BPBD, Bagian Hukum, Bappeda, BKAD	2025-2029

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	2. Koordinasi antar OPD masih lemah; tidak selaras dengan RPB & RPJMD 3. SOP tanggap darurat	2.1. Penguatan koordinasi lintas OPD 2.2. Optimalisasi SOP Tanggap Darurat	• Mendorong Pembentukan forum koordinasi mitigasi antar-OPD • Mendorong Sinkronisasi program OPD dengan RPB & RPJMD • Mendorong Rapat koordinasi berkala • Mendorong Review & pembaruan SOP sesuai kebutuhan daerah • Mendorong Pelatihan SOP untuk OPD, relawan, desa • Mendorong Simulasi tanggap darurat multi-bahaya	• Jumlah OPD yang menyelaraskan program mitigasi • Frekuensi simulasi yang dilaksanakan • Jumlah personel terlatih SOP	BPBD, Bappeda Dinas Kesehatan, Damkar	2025-2029

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	3. Integrasi Kebijakan dengan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	3.1. Penyusunan Dokumen Integrasi PRB–Adaptasi Perubahan Iklim bersama Bappeda. 3.2. Penyusunan peta risiko iklim (curah hujan ekstrem, kekeringan, banjir rob). 3.3. Koordinasi rutin dengan BMKG untuk *seasonal forecast briefing*. 3.4. Sosialisasi kebijakan adaptasi iklim kepada OPD dan kecamatan. 3.5. Konsultasi publik tentang Perbup Adaptasi Perubahan Iklim	• Fasilitasi Analisis risiko iklim pada sektor prioritas (pesisir, pertanian, air, kesehatan) • Mendorong Penyusunan kebijakan adaptasi iklim daerah • Mendorong Penyesuaian RTRW/RDTR dengan proyeksi iklim	• Kebijakan lokal responsif terhadap risiko perubahan iklim • Kebijakan adaptasi daerah diterbitkan	Bappeda, BPBD, DLH	2027

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	4. Regulasi berbasis risiko untuk infrastruktur publik	4.1. Penyusunan Perbup Standar Bangunan Tahan Bencana 4.2. Bimtek risk-informed design	• Mendorong Penyusunan standar teknis bangunan sekolah/RS/Fasum berbasis risiko • Mendorong Penetapan regulasi wajib bangunan aman bencana • Mendorong Pelaksanaan Bimtek risk-informed design	• Regulasi bangunan aman bencana diterbitkan • Adanya penetapan regulasi wajib bangunan aman bencana • Adanya bimtek risk-informed design	PUPR, BPBD, Dinas Pendidikan	2026-2027

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	5. Pusdalops belum memadai	5.1. Pemenuhan SDM operator 24 jam 5.2. Advokasi Pengadaan sarpras (video wall, radio, server, aplikasi pelaporan) 5.3. Pelatihan operator (EDM, SIG, HICS) 5.4. Penyusunan SOP operasional 5.5. Integrasi Pusdalops dengan INAWARE, WRS, PVMBG 5.6. Simulasi aktivasi peringatan dini	• Mendorong Pengadaan peralatan Pusdalops (server, radio, GIS, CCTV) • Mendorong Penambahan SDM operator terlatih • Mendorong Pembuatan SOP operasi Pusdalops • Mendorong Integrasi Pusdalops dengan BMKG, BNPB & OPD terkait • Mendorong Penguatan aplikasi pelaporan masyarakat	• Pusdalops berfungsi optimal • Pusdalops lebih responsif	BPBD, Kominfo	

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
B. SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN	1. Kapasitas sarana tanggap darurat	1.1. Penguatan sarana dan prasarana tanggap darurat 1.2. Pemeliharaan armada dan peralatan	• Mendorong Penambahan peralatan SAR (perahu, tali, helm, life jacket, ATV) • Mendorong Service berkala Peralatan SAR	• Jumlah peralatan SAR terdistribusi • Persentase sarpras dalam kondisi siap pakai	BPBD	2026-2027
	2. Sistem peringatan dini	2.1. Pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya 2.2. Penguatan kapasitas pengelolaan EWS	• Mendorong Penambahan sirine di desa rawan bencana • Mendorong Perluasan SMS gateway ke desa terpencil/kepulauan • Fasilitasi Integrasi dengan BMKG & operator seluler • Fasilitasi Pelatihan operator desa • Fasilitasi Simulasi aktivasi sirine	• Jumlah desa terjangkau sirine • Jumlah desa terhubung SMS gateway • Jumlah operator tersertifikasi	BPBD, Kominfo, BMKG	2026-2028
	3. Infrastruktur mitigasi bencana	3.1. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur mitigasi 3.2. Pemasangan rambu rawan bencana	• Mendorong Pembuatan tanggul sungai rawan bencana • Mendorong Penguatan tebing rawan longsor (bronjong, talud) • Mendorong Rehabilitasi drainase rawan banjir	• Jumlah titik rawan bencana yang tertangani • Jumlah rambu terpasang	PUPR, BPBD	2026-2029

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
			• Fasilitasi Rambu tsunami, banjir, longsor			
	4. Kurangnya fasilitas evakuasi publik	4.1. Pengembangan jalur dan tempat evakuasi 4.2. Penandaan jalur evakuasi	• Fasilitasi Penetapan jalur evakuasi • Mendorong Pembangunan/peningkatan tempat evakuasi sementara (TES) • Mendorong Pembuatan shelter tsunami • Fasilitasi Pemasangan papan marka dan petunjuk evakuasi	• jumlah jalur & TES yang dibuat • Jumlah desa dengan jalur evakuasi yang lengkap	BPBD, PUPR, Camat/Desa	2026-2029

Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	5. Sarana dan prasarana logistik dan suplai darurat	5.1. Penguatan gudang logistik kabupaten & desa 5.2. Penguatan sistem distribusi logistik	• Mendorong Pembangunan/Penyediaan gudang logistik kecamatan • Mendorong Penambahan buffer stock desa rawan bencana • Mendorong Pengadaan kendaraan distribusi logistik • Mendorong SOP distribusi ke desa terpencil	• Jumlah gudang terbangun/tersedia • Jumlah desa memiliki buffer stock • Waktu tempuh distribusi saat darurat	BPBD, Dinsos BPBD	2026-2029
	6. Aksesibilitas menuju daerah terpecil dan pulau-pulau kecil	6.1. Peningkatan akses transportasi darurat 6.2. Pemetaan akses kritis desa terpencil	• Mendorong Penyiapan dermaga darurat • Fasilitasi Identifikasi rute darat laut • Fasilktasi Prioritasi pembangunan akses evakuasi	• Jumlah armada laut siap darurat • Dokumen rencana akses terpencil terbit	BPBD, Dishub Bappeda	2026-2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
C. TATA KELOLA LINGKUNGAN DAN PERENCANAAN RUANG	1. Penataan ruang berbasis risiko bencana	1.1. Integrasi risiko bencana dalam RTRW dan RDTR 1.2. Penguatan regulasi pemanfaatan ruang aman bencana	• Mendorong Penyelarasan RDTR dengan peta KRB, peta banjir, peta longsor, peta tsunami • Fasilitasi Konsultasi publik dengan kecamatan/desa rawan • Mendorong Penyusunan Perbup/Perda penataan kawasan rawan bencana • Mendorong Penetapan batas sempadan sungai, pantai, dan kawasan rawan	• Jumlah dokumen RTRW/RDTR terintegrasi KRB • Terbitnya regulasi sempadan & kawasan rawan	Bappeda, Dinas PU, BPBD Pemda, Bagian Hukum	2026-2029
	2. Pengelolaan hutan dan kawasan konservasi l	2.1. Rehabilitasi dan perlindungan hutan lindung 2.2. Penguatan	• Mendorong Reforestasi kawasan kritis • Fasilitasi	• Luasan rehabilitasi hutan • Jumlah MPA	Dinas LHK, KPH, BPBD	2026-2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
		pengawasan kawasan konservasi	Pencegahan kebakaran hutan & lahan • Mendorong Pembentukan dan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) • Mendorong Patroli rutin kawasan konservasi • Mendorong Sistem pelaporan cepat gangguan hutan	aktif • Jumlah patroli / bulan		
	3. Pemanfaatan lahan pertanian mempertimbangkan risiko perubahan iklim	3.1. Adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim 3.2. Pelatihan pertanian tangguh iklim	• Mendorong Pemetaan sentra pertanian rawan kekeringan/banjir • Mendorong Pengembangan varietas tahan iklim • Fasilitasi Sekolah lapang iklim (SLI) • Mendorong Pelatihan petani	• Luasan lahan yang menerapkan adaptasi iklim • Jumlah petani terlatih	Dinas Pertanian, BPBD BMKG	2026-2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
			tentang kalender tanam berbasis iklim			
	4. Zonasi darurat dan buffer zone di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	4.1. Penyusunan zonasi darurat (evakuasi) di wilayah pesisir 4.2. Pengembangan buffer zone pesisir	• Mendorong Pemetaan zona bahaya tsunami • Fasilitasi Penentuan lokasi TES (Tempat Evakuasi Sementara) • Fasilitasi Penetapan jalur evakuasi • Fasilitasi Penanaman mangrove • Mendorong Perlindungan sempadan pantai • Rehabilitasi ekosistem pesisir	• Jumlah desa pesisir dengan zonasi darurat • Luasan mangrove/vegetasi pantai tertanam		2026-2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	5. Monitoring lingkungan dan bencana berbasis data	5.1. Pengembangan sistem monitoring lingkungan & kebencanaan 5.2. Digitalisasi data dasar lingkungan & KRB	• Mendorong Pemasangan sensor banjir, kualitas udara, curah hujan, CCTV rawan bencana • Mendorong Updating peta KRB semua bahaya • Mendorong Integrasi data geospasial ke BIG/BPBD • Mendorong Sistem data terbuka untuk publik	• Jumlah daerah yang terpasang sensor bencana • Jumlah data set terpublikasi	BPBD, DLH, Kominfo Bappeda, BIG	2026-2029
D. KESIAPSIAGAAN DAN	1. Partisipasi masyarakat	1.1. Pengembangan Desa &	• Mendorong Pembentukan	• Jumlah Destana aktif	BPBD, Desa/Kec	

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	(Desa Tengguh Bencana, Kecamatan tangguh Bencana) dalam mitigasi	Kecamatan Tangguh Bencana 1.2. Pemberdayaan komunitas rentan	dan fasilitasi Destana baru • Mendorong Pemetaan desa prioritas rentan • Mendorong Pelatihan relawan & komunitas • Mendorong Penyusunan SOP desa & rencana kontinjensi desa • Fasilitasi Program khusus bagi kelompok perempuan, anak, disabilitas, lansia • Fasilitasi Pembentukan forum komunitas tangguh	• Jumlah kecamatan dengan rencana kontinjensi • Jumlah komunitas rentan terlibat dalam Destana	amatan DP3A, Dinsos	2026-2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	2. Penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana Pendidikan (SPAB) ke dalam kurukulum	2.1. Penerapan SPAB di satuan pendidikan 2.2. Penguatan sarpras SPAB	• Mendorong Penyusunan kurikulum muatan lokal kebencanaan • Fasilitasi Pelatihan guru SPAB • Fasilitasi Simulasi rutin evakuasi di sekolah • Mendorong Pemasangan rambu evakuasi sekolah • Mendorong Pengadaan perlengkapan P3K, APAR	• Jumlah sekolah menjalankan SPAB • Frekuensi simulasi • Jumlah sekolah dengan sarpras SPAB	Dinas Pendidikan, BPBD	2026-2029
	3. Pelibatan kelompok rentan seperti lansia, difabel, anak-anak, ibu hamil	3.1. Pembangunan sistem kesiapsiagaan inklusif 3.2. Keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan	• Mendorong Pelatihan kebencanaan berbasis inklusi • Mendorong Penyediaan jalur evakuasi ramah difabel	• Jumlah FGD berbasis inklusif • Jumlah desa mengintegrasikan kearifan lokal	BPBD, Dinas Kebudayaan	2027

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
			• Mendorong Penyusunan modul kesiapsiagaan inklusif • Fasilitasi FGD dengan kelompok rentan • Mendorong Identifikasi kebutuhan khusus saat bencana			
	4. Pemanfaatan kearifan lokal	4.1. Revitalisasi kearifan lokal dalam mitigasi 4.2. Edukasi budaya siaga berbasis lokal	• Fasilitasi Identifikasi kearifan lokal tiap wilayah • Mendorong Integrasi dalam SOP desa & Destana • Mendorong Festival budaya siaga bencana • Fasilitasi Dokumentasi & publikasi praktik lokal	• Jumlah desa mengintegrasikan kearifan lokal • Jumlah materi edukasi berbasis budaya	Dinas Kebudayaan, BPBD	2026-2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	5. Sosialisasi risiko bencana	5.1. Sosialisasi risiko bencana berbasis lokasi rawan 5.2. Penyebarluasan informasi melalui media digital & komunitas	• Fasilitasi Kampanye di desa rawan • Mendorong Pemetaan risiko & penentuan prioritas sosialisasi • Fasilitasi Konten edukasi, infografik, video • Mendorong Kerja sama radio lokal & komunitas desa	• Jumlah desa rawan mendapat sosialisasi • Jumlah konten publikasi • Jumlah kanal informasi aktif	BPBD, Kominfo	2026-2027
E. MANAJEMEN RISIKO DAN PEMULIHAN	1. Manajemen risiko bencana terintegrasi kedalam sistem informasi kebencanaan	1.1. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko (SIMR) 1.2. Standardisasi data risiko bencana	• Mendorong Integrasi data risiko bencana ke dalam sistem digital BPBD • Mendorong Interkoneksi data dengan OPD (PU, LH, Pertanian, Perikanan) • Mendorong Penyusunan pedoman data risiko	• Dashboard SIMR beroperasi • Jumlah OPD terhubung • Pedoman diterbitkan • Jumlah OPD terlatih	BPBD, Kominfo, Bappeda	2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
			• Pelatihan OPD & desa			
	2. Pemulihan pasca bencana	2.1. Penguatan manajemen pemulihan infrastruktur kritis 2.2. Mekanisme pemulihan darurat	• Mendorong Penyusunan rencana aksi pemulihan cepat (rapid recovery plan) • Mendorong Penetapan daftar prioritas infrastruktur kritis • Mendorong Pengadaan peralatan perbaikan cepa • Mendorong penganggaran Dana siap pakai pemulihan (DSP recovery)	• Rencana aksi disahkan • Waktu pemulihan berkurang • Jumlah peralatan siap operasi • Jumlah dana Siap pakai pemulihan	BPBD, PUPR	2026-2029

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
	3. Asuransi bencana dan proteksi ekonomi masyarakat	3.1. Bantuan pemulihan usaha terdampak	• Fasilitasi Pemetaan UMKM terdampak • Mendorong Hibah pemulihan UMKM rawan bencana	• Jumlah UMKM penerima bantuan	Dinas Koperasi, BPBD	2026-2029
	4. Monitoring dan evaluasi program mitigasi	4.1. Sistem Monev mitigasi bencana terintegrasi 4.2. Evaluasi tahunan	• Mendorong Penyusunan indikator kinerja mitigasi lintas OPD • Fasilitasi Publikasi laporan tahunan mitigasi bencana • Fasilitasi Forum koordinasi OPD	• Adanya indikator kinerja mitigasi lintas OPD • Laporan diterbitkan setiap tahun	BPBD, Bappeda	2026-2029
	5. Kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga internasional	5.1. Pengembangan kemitraan kebencanaan 5.2. Forum multipihak kebencanaan	• Mendorong Penjajakan MoU dengan swasta, NGO, lembaga internasional • Mendorong Program CSR kebencanaan (logistik, edukasi, mitigasi)	• Jumlah MoU/kolaborasi • Jumlah program CSR berjalan • Jumlah pertemuan per tahun	BPBD, Bappeda, Bagian Kerjasama	2026

Isu Strategis (susai dengan Bab II)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun) (2025-2029)
			• Mendorong Pembentukan forum koordinasi swasta–pemerintah • Fasilitasi Pertemuan rutin & koordinasi			
	6. Dukungan manajemen pemulihan pascabencana melalui penghidupan berkelanjutan	6.1. Program penghidupan berkelanjutan (livelihood recovery)	• Fasilitasi Pelatihan keterampilan pascabencana • Mendorong Bantuan modal usaha mikro • Fasilitasi Pendampingan kelompok perempuan & UMKM	• Jumlah warga terdampak yang mendapatkan pelatihan keterampilan pascabencana • Jumlah warga yang mendapatkan bantuan modal usaha mikro • Adanya pendampingan kelompok perempuan dan UMKM	Dinas Sosial, Dinas Koperasi, BPBD	2026-2029

*Matriks rencana program F-PRB Tahun 2026-2029

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan yang dibuat untuk mengidentifikasi aktifitas pada setiap tahapan dari sebuah kegiatan seperti masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan tersebut serta terkait juga dengan efisiensi dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Monitoring berfungsi juga sebagai sebuah proses berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi- informasi mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Monitoring lebih difokuskan untuk menilai apakah input yang dilaksanakan dapat digunakan untuk menghasilkan output yang dituju sementara kegiatan evaluasi adalah sebuah proses penilaian pencapaian tujuan serta pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan sehingga bisa memberikan umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan evaluasi mampu mengidentifikasi dampak dari sebuah kegiatan/program dengan mengurangi dan menghilangkan pengaruh negatif dari sebuah kegiatan pada masa selanjutnya. Apabila tidak ada sistem evaluasi atau sistem evaluasinya tidak efektif pada sebuah kegiatan maka bisa mengakibatkan meningkatnya dampak negatif dari sebuah kegiatan, sehingga tidak bisa menghasilkan tujuan yang diharapkan. Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang meliputi pengumpulan data, pemilihan informasi dan pemrosesan data tentang pelaksanaan kegiatan, pencatatan progres kemajuan yang dicapai sampai dengan dampak dan efek dari adanya kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi Forum PRB akan menyusun kerangka kerja monitoring dan evaluasi berdasarkan prinsip:

1) **Standar**, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan standar, acuan, dan indikator keberhasilan dan kegagalan/kesalahan yang telah ditetapkan dan diketahui bersama oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2) **Terbuka**, kegiatan monitoring dan evaluasi diketahui bukan hanya oleh pihak

 yang melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi juga oleh pihak yang dimonitor dan dievaluasi.
3) **Solusi**, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-hasilnya ditujukan untuk menemukan solusi atas masalah yang

terjadi agar bisa dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

4) **Partisipatif**, perumusan standar, acuan, dan indikator serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-hasilnya dilakukan bersama dengan pihak yang dimonitor dan dievaluasi sehingga bisa menjadi agenda bersama.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar yang dilakukan oleh F-PRB dalam menyusun mekanisme kegiatan monitoring dan evaluasi agar kegiatan yang dilaksanakan bisa terimplementasikan dengan baik yaitu:

1) Kegiatan apa yang akan dimonitor dan dievaluasi
2) Bagaimana metode dan instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan insformasi dan membangun indikator
3) Siapa pihak yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dokumen Roadmap F-PRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1) Mengevaluasi implementasi Roadmap F-PRB Periode 2025-2029 dalam kurun waktu tertentu yaitu Tahun 2025-2029.
2) Menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program/kegiatan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan.
3) Mengidentifikasi tantangan, kendala, dan peluang yang dihadapi selama implementasi.
4) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan implementasi pada periode berikutnya.

4.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Hal ini didasarkan pada tujuan dari monitoring dan evaluasi itu sendiri yang bermanfaat dalam melihat kembali sejauh mana sebuah kegiatan telah berjalan. F-PRB Kabupaten Sumbawa yang memiliki fungsi sebagai wadah kolaborasi dan sinergi multipihak dalam unsur pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, Media dan Akademisi) menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa. F-PRB akan berperan sebagai pihak yang melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa. Untuk itu, maka disusun indikator kinerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan 4

(empat) hal yaitu:

1) ***Input/Masukan***; Kegiatan para pihak pada unsur pentahelix yang melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana dimana di Kabupaten Sumbawa.
2) ***Output/Keluaran***; Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan.
3) ***Outcome***; Menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator tersebut dapat diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan besar bagi masyarakat.
4) ***Manfaat/Dampak***; Menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai apabila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

Untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi maka disusun sebuah instrumen/ kertas kerja dalam bentuk template sehingga bisa menjadi pedoman praktis dalam melaksanakan kegiatan.

4.3. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menyiapkan data dan informasi terkait implementasi program dan kegiatan prioritas F-PRB dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) **Pendahuluan**. Memuat latar belakang dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam konteks implementasi dari Roadmap F-PRB Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029;
2) **Tujuan Monitoring dan Evaluasi Memuat**. Tujuan dari proses monitoring dan evaluasi dari implementasi Roadmap F-PRB Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029;
3) **Metode Monitoring dan Evaluasi**. Memuat metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder serta proses analisis dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan;
4) **Hasil Monitoring dan Evaluasi**. Memuat capaian implementasi program dan kegiatan, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan dampak program untuk pemerintah daerah dan masyarakat;

5) **Usulan Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan**. Memuat usulan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terkait; dan

6) **Kesimpulan dan Penutup**. Memuat kesimpulan dari tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi ini disampaikan kepada Ketua F-PRB Kabupaten Sumbawa dan dibahas dalam Rapat Kerja/Rapat Koordinasi F-PRB Kabupaten Sumbawa.

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Roadmap Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2029 merupakan pedoman kerja bagi F-PRB Kabupaten Sumbawa. Kesuksesan implementasi dari roadmap ini bergantung dari peran serta para pihak mengingat F-PRB sendiri memiliki banyak keterbatasan dalam penganggaran kegiatan.

Di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen ini, F-PRB perlu memperhatikan aspek dampak (*impact*) dari program agar kerja- kerja yang dilakukan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Selama masa kerja roadmap, F-PRB perlu mencari peluang-peluang kemitraan dengan pihak- pihak terkait, karena kebutuhan anggaran untuk implementasi program dan kegiatan ini cukup signifikan. Sumber penganggaran bisa bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ataupun sumber- sumber lain yang sah menurut perundang- undangan.

Implementasi roadmap tentu akan menghadapi banyak tantangan, namun dengan upaya yang sungguh- sungguh, F-PRB sangat mungkin untuk bisa menjalankan rencana yang telah termuat di dalam dokumen roadmap ini.